



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 19 /KP/2014

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TENAGA KEAMANAN DAN KEBERSIHAN
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk Ketertiban keamanan dan kebersihan di lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman dipandang perlu memberhentikan dan mengangkat tenaga keamanan dan kebersihan ;
b. bahwa berhubung dengan butir a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 210, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah RI nomor 66 Tahun 2010 ;
4. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
5. Keputusan Presiden RI. Nomor 109/M tahun 2010, Tentang Pengangkatan Rektor UNMUL Periode 2010-2014 ;
6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 84/ pmk.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012
7. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja UNMUL, sebagaimana telah diubah dengan Kepmendiknas RI. Nomor 019/O/2005 ;
8. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mlawarman Samarinda pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1003/DT/2012 tahun 2012 tentang Peraturan Akademik Universitas Mulwarman tahunj 2012 ;
11. Keputusan Rektor Universitas Mukawarman Nomor1021/KP/2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Masa Jabatan 2012-2016.
12. DIPA BLU Unmul Tahun 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberhentikan dengan hormat Tenaga Kemanan yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam tugas kolom 3 (tiga) pada lampiran yang tidak terpisahkan dalam surat keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas ;
- Kedua : Untuk kepentingan dinas mengangkat Tenaga Keamanan dan Kebersihan yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) dalam tugas kolom 4 (empat) dan tunjangan kolom 5 (lima) pada lampiran yang tidak terpisahkan dalam surat keputusan ini ;
- Ketiga : Pembiayaan yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Mulawarman (dana PNBK Fakultas Kesehatan Masyarakat Unmul);
- Keempat : Keputusan ini berlaku sementara sambil menunggu Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 28 Februari 2014
Dekan,


Dra. Hj. Sitti Badrah, M.Kes.
NIP. 19600727 199203 2 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Rektor Universitas Mulawarman (sebagai laporan)
2. Pembantu Dekan II FKM Unmul

Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman

Nomor : 19 /KP/2014

Tanggal : 28 Februari 2014

Tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan tenaga Kemanan dan Kebersihan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman
Anggaran Tahun 2014

No.	N a m a	Diberhentikan sebagai petugas	Diangkat sebagai petugas	Besar Honorarium/ Orang/bulan	Terhitung Mulai tanggal
✓1.	Edy Fitriansyah Jambia	Samarinda, - 20 Juni 1998	Keamanan Gedung Baru	Etwa - Diesel	2400.000.
✓2.	Feriadi ✓	Kebersihan Gedung Baru FKM	-	-	1 Maret 2014
✓3.	Eddiwin, A.Md.	Kemanan Gedung Baru FKM	Kebersihan SMD 13 okt 1984	Rp. 1.000.000,-	1 Maret 2014
✓4.	La Rida ✓	-	Kebersihan	Rp. 1.000.000,-	1 Maret 2014

Eddiwin @
f2400.com

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 28 Februari 2014
Dekan,

Dra. Hj. Sitti Badrah, M.Kes.
NIP. 19600727 199203 2 002